

**PERAN HUMAN RIGHTS WATCH
DALAM MENANGANI KRISIS ROHINGYA DI MYANMAR
(STUDI KASUS TAHUN 2012-2017)**

Dayuh Astywie

Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: dayuh.astywie.2014@fisipol.umy.ac.id

Abstract

The writing of this scientific work aims to describe the roles of Human Rights Watch in dealing with the crisis that occurred against Rohingya ethnic groups in Myanmar. This study uses qualitative research methods and secondary data collection techniques or literature review. As for the background of this writing is because of the high level of violations related to human rights that occur throughout the world. The humanitarian crisis in Myanmar is one example. The humanitarian crisis in Myanmar is one of the targets for human rights defenders around the world, one of which is Human Rights Watch. Bad treatment received by Rohingya ethnicity made Human Rights Watch intervene in overcoming this. The results of the study found that Human Rights Watch in dealing with the Rohingya crisis in Myanmar had two roles: micro role and macro role.

Keywords: *Human Rights Watch, Rohingya Crisis, Human Rights.*

Pendahuluan

Dewasa ini semakin sering kita jumpai permasalahan terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Banyaknya permasalahan yang terkait dengan hak asasi manusia ini menimbulkan banyaknya organisasi yang bergerak di bidang tersebut baik itu organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satunya adalah Human Rights Watch atau yang sering disingkat sebagai HRW. Human Rights Watch merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan. Human Rights Watch didirikan oleh Helsinki Watch di Amerika pada tahun 1978. Human Rights Watch dikenal karena penemuan fakta yang akurat, pelaporan yang tidak memihak, penggunaan media yang efektif, dan advokasi yang ditargetkan, seringkali dalam kemitraan dengan kelompok hak asasi manusia lokal. (Human Rights Watch, t.thn.)

HRW tersebut pertama kali muncul dengan nama Helsinki Watch yang hadir untuk memantau Uni Soviet terkait kepatuhannya terhadap perjanjian Helsinki yang berkaitan dengan ketentuan hak asasi manusia. Human Rights Watch merupakan organisasi bertaraf internasional, ia menangani kasus-kasus kemanusiaan di berbagai Negara. Dalam tugasnya, HRW memiliki peran untuk melindungi dan membela hak-hak asasi manusia tanpa memandang status sosial, agama, ras dan lain sebagainya. Hadirnya Human Right Watch juga untuk menekan dan mengurangi adanya permasalahan terkait pelanggaran HAM seperti diskriminasi, penindasan, perlakuan tidak manusiawi dan lain sebagainya. Selain itu, Human Rights Watch juga berperan sebagai penampung dan penyampai suara-suara para korban yang mengalami penindasan, diskriminasi dan berbagai macam pelanggaran HAM lainnya. Banyak dari korban tersebut merasa takut untuk bersuara dan menyampaikan apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga banyak yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan menimpa mereka. Hal ini juga menimbulkan pelanggaran HAM tidak kunjung usai dan terus berlanjut hingga waktu yang sangat lama. Untuk itu, Human Rights Watch berperan sangat penting dalam kasus ini. Ia menampung suara-suara para korban pelanggaran HAM untuk kemudian di sampaikan kepada dunia, tentunya HRW juga melindungi para korban dan mencoba untuk menyelamatkan serta membebaskan mereka dari berbagai macam tindakan pelanggaran HAM yang terjadi. Human Rights Watch juga ikut mendamaikan dan meredam situasi yang sedang memanas di lokasi. Human Rights Watch mempelajari kasus dan mengumpulkan informasi mengenai suatu konflik, mereka berusaha mengumpulkan informasi se akurat mungkin sehingga mereka bisa menampilkan dan memberitau kepada

seluruh dunia mengenai suatu konflik dan bagaimana konflik tersebut bisa terjadi (Watch, HRW: The Investigators, 2016)

HRW telah mengatasi berbagai macam kasus di seluruh dunia mulai dari kasus diskriminasi, kasus kekerasan, tindakan tidak manusiawi dan lain sebagainya. Salah satunya adalah di Myanmar dalam kasus krisis Rohingya. Seperti yang kita tahu bahwasanya di Myanmar telah terjadi konflik terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Konflik ini terjadi antara dua etnis yaitu etnis Rakhine dan etnis Rohingya. Etnis Rohingya merupakan etnis yang mayoritas anggotanya adalah muslim, dan etnis ini menjadi etnis minoritas di Myanmar. Sebagai etnis minoritas, Rohingya sering sekali mendapat perlakuan yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti diskriminasi, kekerasan, penindasan, dan lain sebagainya (Saputra, 2012).

Konflik ini berawal pada Juni 2012 sejak adanya laporan dari *Amnesty International* bahwa telah terjadi pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita muda budha di Rakhine. Menyusul kekerasan sektarian, pihak berwenang menghancurkan masjid, melakukan penangkapan massal dengan kekerasan dan memblokir bantuan kepada pengungsi Muslim. Massa Budha menyerang komunitas Muslim, menghancurkan desa-desa dan membunuh ratusan orang (Pandey, 2017). Menurut pemerintah Myanmar, akibat kekerasan tersebut, 78 orang tewas, 87 orang luka-luka, dan lebih dari 140.000 orang terlantar dari kedua belah pihak baik suku Rakhine maupun Rohingya. Pemerintah menerapkan jam malam dan keadaan darurat yang memungkinkan pihak militer bertindak di Rakhine (Qurtuby, 2017).

Konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya ini terus berlanjut hingga saat ini. Keadaan etnis Rohingya semakin terpuruk dan memprihatinkan karena terus mendapat perlakuan buruk dari etnis Rakhine. Pemerintah Myanmar ikut memperparah kondisi etnis Rohingya dengan cara melakukan tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingya dan tidak menganggap serta menghapuskan etnis Rohingya ke dalam etnis yang ada di Myanmar. Hal ini menyebabkan etnis Rohingya mengalami kesusahan dalam hal mengakses kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak dan lain sebagainya (Kompasiana, 2017).

Perlakuan buruk yang terjadi terhadap etnis rohingya sebenarnya sudah dialami sejak tahun 1962 pada saat pemerintahan presiden U Nay Win membentuk operasi-operasi hingga menyebabkan orang Rohingya terusir paksa dari negara Myanmar. Terusir paksa melalui beberapa tindakan sistematis yang berupa: penangkapan sewenang-wenang, perkosaan, kerja paksa, pembatasan lapangan kerja, larangan berpraktek agama dan lain sebagainya (Susanti, 2014).

Pembahasan

Sebagai organisasi non-Pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan, tentunya Human Rights Watch ikut turun tangan dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Peran serta dari beberapa pihak seperti Human Rights Watch sangat diperlukan untuk menangani krisis kemanusiaan tersebut. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai peran-peran apa saja yang dijalankan oleh organisasi Human Rights Watch dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar serta hambatan apa saja yang mereka hadapi dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tersebut.

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar sepertinya sedang menjadi sorotan dunia. Krisis tersebut bukan hanya menjadi masalah bagi Negara Myanmar melainkan menjadi masalah pula bagi Negara-negara di seluruh dunia. Banyak Negara dan organisasi internasional yang ikut turun tangan dalam membantu mengatasi krisis tersebut. Salah satu organisasi yang memiliki peran untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar adalah Human Rights Watch. Human Rights Watch merupakan organisasi internasional yang bekerja di bidang kemanusiaan. Melihat dan mendengar adanya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar tentunya membuat human rights watch merasa perlu turun tangan dalam upaya mengatasi krisis tersebut. Human Rights Watch (HRW) itu sendiri memiliki dua peran yaitu:

A. Peran Mikro

Di dalam peran mikro ini, Human Rights Watch melakukan berbagai macam peran yang tergolong sederhana di dalam upayanya untuk membantu para korban krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Peran-peran tersebut antaranya adalah dengan cara memastikan setiap bantuan yang meliputi obat-obatan, makanan, minuman, serta segala kebutuhan lainnya sampai kepada etnis Rohingya. Human Rights Watch bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai macam organisasi lainnya menekan pemerintah Burma agar mengizinkan bantuan-bantuan kemanusiaan yang diberikan tersebut sampai dan diterima oleh para korban yang berada di wilayah Myanmar. Human Rights Watch juga harus memastikan bahwasanya bantuan-bantuan tersebut juga bisa menjangkau lebih dari 270.000 pengungsi Rohingya dan pengungsi lainnya yang berada di Bangladesh (Human Rights Watch, 2017).

Selain itu, Human Rights juga melakukan pendekatan terhadap korban-korban dari kejahatan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar tersebut. Human Rights Watch melakukan pendekatan kepada para korban agar para korban nantinya akan terbuka dan mau untuk berkomunikasi serta menceritakan apa yang sebenarnya sedang mereka alami saat ini. Human Rights Watch disini berperan sebagai wadah bagi para korban untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mengerikan yang diterima oleh mereka. Karena banyak dari korban yang merasa takut untuk menceritakan apa yang sebenarnya sedang mereka alami, oleh karenanya disini Human Rights Watch melakukan pendekatan kepada para korban agar mereka mempunyai tempat untuk menceritakan masalah yang sedang mereka alami (Human Rights Watch, 2016) .

Di dalam peran ini Human Rights Watch berhasil memastikan bantuan kepada para korban yang ada di Myanmar, Human Rights Watch juga berhasil melakukan pendekatan kepada para korban sehingga HRW mendapat banyak sekali informasi-informasi terkait dengan kasus di Myanmar tersebut dari para korban (Human Rights Watch, 2016) .

B. Peran Makro

Di dalam peran makro ini Human Rights Watch memiliki beberapa peran penting di dalam upayanya menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Peran-peran tersebut tergolong peran-peran yang cukup besar dan berpengaruh bagi masyarakat Rohingya. Peran-peran tersebut antara lain:

a. Menyediakan informasi-informasi penting terkait kasus di Myanmar

Ada berbagai macam informasi yang berhasil diperoleh oleh Human Rights Watch di dalam kasus yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar tersebut. Pertama, HRW memberikan data bahwasanya aksi militer Pemerintah Myanmar di Rakhine membawa dampak negatif bagi kemanusiaan. Lebih dari 100.000 orang yang tinggal di Rakhine melarikan diri dari daerah tersebut dan ratusan rumah serta bangunan mengalami kerusakan akibat kekerasan yang dilakukan oleh etnis Rakhine (Anugerah, 2017). Kedua, HRW menyampaikan laporan yang

berisikan pemberitahuan mengenai keadaan, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan dan lain sebagainya yang dialami oleh rakyat (Susetyo, 2013) .

Ketiga, HRW memberikan informasi bahwa ada sekitar 8000 orang yang masih berada di atas kapal di tengah lautan dan tidak memiliki serta tidak dibekali oleh cukup makanan dan minuman. Serta banyak dari mereka yang sakit keras (Watch, Rappler Talk: Human Rights Watch on Duterte and Rohingya, 2015). Yang keempat, HRW menginformasikan bahwasanya ada sekitar 150 ribu orang berada di pengungsian yang tidak layak dan memadai. Di dalam penampungan tersebut pula tidak tersedia makanan dan minuman yang cukup serta akses air bersih dan obat-obat-an juga terbatas. Kelima, HRW menampilkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwasanya sekitar 288 desa yang merupakan tempat tinggal dari masyarakat minoritas muslim telah dibakar dan lebih dari setengah juta masyarakat Rohingya telah melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar. HRW juga menginformasikan bahwasanya kekerasan dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya masih terus berlangsung (Robertson, 2017).

Keenam, PBB, Human Rights Watch, dan lainnya telah mendokumentasikan pembunuhan di luar proses hukum , pemerkosaan perempuan dan anak perempuan , dan pembakaran sedikitnya 1.500 struktur . Kekerasan itu menyebabkan pemindahan besar-besaran, dengan lebih dari 70.000 orang melarikan diri ke Bangladesh dan lebih dari 20.000 orang mengungsi sementara. Ketujuh, Human Rights Watch menerbitkan laporan yang terdiri dari 20 halaman laporan tersebut berisikan temuan mereka yang diperoleh dari 847 wawancara, citra satelit, dokumen yang diautentikasi, foto, dan video, dan mencakup pelanggaran serius di Rakhine, Shan, dan Kachin States dari 2011 hingga saat ini. (HRW, 2018).

Di dalam peran ini, informasi-informasi yang telah diberikan oleh Human Rights Watch dalam bentuk laporan-laporan yang mereka terbitkan rupanya sangat membantu banyak sekali aktivis-aktivis serta media di dalam menyampaikan berita-berita terkait dengan krisis Rohingya. Banyak dari media maupun aktivis yang mengacu pada Human Rights Watch dalam memberitakan kondisi terkini dari etnis Rohingya di Myanmar. Dalam peran ini tentunya memberi dampak berupa dukungan yang diberikan oleh berbagai Negara dan aktivis yang menjadi turut serta membela dan mendesak pihak Myanmar untuk

segera menyelesaikan konflik tersebut, dukungan tersebut di dapat dibantu dengan peran media pula.

b. Mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia untuk berempati terhadap kasus Rohingya

Human Rights Watch menampilkan dan menyebarluaskan foto-foto, kutipan, serta karikatur terkait dengan konflik yang sedang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Gambar dan karikatur tersebut kemudian di unggah oleh Human Rights Watch ke media sosial mereka seperti twitter, facebook maupun website resmi mereka.

Banyak dari masyarakat dunia setelah melihat kutipan dan gambar-gambar yang telah di unggah HRW ke media sosial tersebut ikut memberikan tanggapan mereka dalam kasus Rohingya tersebut. Banyak dari mereka yang memberikan dukungan terhadap etnis Rohingya dan turut melakukan demonstrasi di beberapa Negara. Salah satunya adalah di Indonesia. Ratusan perempuan melakukan aksi demo di depan kedubes Myanmar di Indonesia sebagai bentuk solidaritas sesama saudara muslim. Mereka menyuarakan bahwasanya etnis Rohingya juga merupakan manusia yang memiliki hak untuk hidup damai dan merdeka. Oleh karena itu, perlakuan buruk dan kekerasan hingga pembantaian yang dilakukan oleh rezim militer dan masyarakat sipil itu sebagai tindakan penghapusan hak manusia (Sutari, 2017).

c. Bekerjasama dengan organisasi lain untuk menekan aktor-aktor penting agar merubah kebijakan mereka

Di dalam peran ini HRW bersama beberapa organisasi lain telah mengirim surat yang ditujukan kepada United Nation High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) berkaitan dengan pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine. Surat tersebut dikirim untuk Permanent Representatives of Member and Observer States of the United Nations Human Rights Council. HRW dan organisasi lainnya telah menulis surat guna mendesak delegasi untuk mendukung panggilan oleh Komisaris Tinggi PBB dalam bidang HAM dan memperbarui mandat Pelapor Khusus dalam hal pembentukan oleh Dewan HAM PBB. Adapun maksud ditulisnya surat tersebut adalah dengan tujuan mendesak Dewan HAM untuk membentuk penyelidikan internasional

independen atas berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan di bagian Rakhine. Dalam hal tersebut HRW telah mendokumentasikan pelanggaran yang meluas yang kini tampak serius dihadapi oleh warga sipil Rohingya (Ula S. , 2017).

HRW juga melakukan pendesakan bersama dengan 95 organisasi non pemerintah lainnya terhadap negara-negara anggota PBB untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan bencana kemanusiaan yang melanda populasi etnis Rohingya di Myanmar. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad al Hussein menggambarkan kampanye pasukan keamanan Myanmar yang sedang berlangsung melawan Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara sebagai pembersihan etnis. HRW bersama dengan 95 organisasi tersebut mengatakan bahwasanya semakin banyak bukti yang muncul maka semakin jelas pula bahwa kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanan negara Myanmar adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka juga mengatakan bahwasanya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggotanya perlu mengambil tindakan segera (Human Rights Watch, 2017).

Human Rights Watch bersama dengan 95 organisasi non pemerintah tersebut mendesak delegasi PBB, terutama dari 114 negara yang berkomitmen pada Accountability, Coherence and Transparency (ACT), yang membuat janji untuk mendukung "*timely and decisive action*" dengan tujuan untuk mencegah atau mengakhiri komisi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan perang. Mereka mendesak agar segera melakukan upaya untuk mengadopsi resolusi di Majelis Umum PBB yang menangani situasi tersebut, dan menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang akan dikenakan pada pemerintah Myanmar. Mereka mendesak PBB karena lebih dari 400.000 orang Rohingya telah melarikan diri dan melintasi perbatasan ke Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika pasukan keamanan Myanmar melancarkan operasi sebagai tanggapan atas serangan terkoordinasi oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di Negara Bagian Rakhine. Operasi-operasi ini, yang melibatkan pembunuhan luas, peletakan ranjau darat, penjarahan, dan pembakaran yang menargetkan kaum

Rohingya, telah mengakibatkan penghancuran massal lebih dari 200 desa, menurut citra satelit dan kesaksian saksi mata. Puluhan ribu orang dari etnis minoritas lainnya juga mengungsi akibat kekerasan itu. Pengecaman keras yang dilakukan oleh PBB dan para pemimpin dunia dianggap masih belum dapat mengakhiri kekejaman Myanmar (Human Rights Watch, 2017).

Selain itu, Human Rights Watch dan 95 organisasi non pemerintah lainnya juga mendesak anggota Dewan Keamanan untuk menambah tekanan pada otoritas Myanmar dengan serius mempertimbangkan pilihan seperti embargo senjata terhadap militer dan sanksi keuangan yang ditargetkan terhadap individu yang bertanggung jawab atas kejahatan dan pelanggaran serius. Semua negara anggota PBB yang terkait juga harus mempertimbangkan tindakan bilateral, multilateral, dan regional yang dapat mereka lakukan untuk memberikan tekanan tambahan pada pemerintah Myanmar. Secara khusus, mereka juga meminta semua negara untuk segera menanggulangi bantuan militer dan kerjasama dengan Myanmar. HRW dan 95 organisasi lainnya juga mengatakan bahwasanya apabila pemerintah, pejabat PBB dan diplomat hanya mengadakan pertemuan dan membuat pidato karena kekejaman berlanjut di Myanmar, maka mereka akan menanggung risiko gagal menggunakan setiap alat diplomatik yang mereka miliki untuk menghentikan kampanye pembersihan etnis dan kejahatan lebih lanjut terhadap kemanusiaan (Human Rights Watch, 2017).

Human Rights Watch dan Amnesty International juga mengecam dan menyesalkan kegagalan dewan keamanan PBB untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine barat tersebut. Menurut Human Rights Watch, selain mengutuk kekerasan, dewan keamanan PBB seharusnya bisa mengadopsi resolusi yang mengancam sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan. Human Rights Watch menyesalkan dewan keamanan PBB yang tidak bias segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan konflik yang ada di Myanmar. Terbukti sejak pertemuan terakhir dewan keamanan dengan HRW di Myanmar, masih ada sekitar 310.000 orang Rohingya telah berusaha melarikan diri dari kekerasan dan dipaksa menjadi pengungsi, selain itu HRW juga menyampaikan bahwasanya

masih ada beberapa Negara bagian Rakhine juga masih terbakar (First Post, 2017).

Selain itu, di dalam peran ini ini Human Rights Watch juga menjalin kerjasama dengan The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women atau yang sering dikenal dengan sebutan CEDAW. Pihak HRW menyambut baik tawaran untuk memberikan masukan serta saran kepada Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam upaya untuk menghentikan kekerasan yang sedang terjadi di Myanmar. Di dalam kerjasamanya ini, Human Rights Watch menyampaikan investigasi yang mereka lakukan sejak tahun 2016-2018 terkait dengan kasus kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh kaum perempuan di dalam kasus krisis kemanusiaan Rohingya (HRW, 2018).

Kesimpulan

Untuk menekan jumlah pelanggaran hak asasi manusia tentunya diperlukan peran dari berbagai macam pihak maupun organisasi. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi pelindung hak asasi manusia, Human Rights Watch memiliki banyak sekali peran. Di dalam kasus krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, Human Rights Watch turut memberikan campur tangan untuk mengatasi konflik tersebut. Human Rights Watch memiliki dua peran yaitu peran makro dan peran mikro.

Di dalam peran makro Human Rights Watch memastikan bantuan seperti makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya agar sampai kepada korban Rohingya. Kedua, dalam peran mikro ini HRW menjadi wadah bagi korban Rohingya untuk menceritakan permasalahan yang sedang mereka alami. Sedangkan di dalam peran makro HRW mengumpulkan informasi-informasi penting terkait dengan kasus di Myanmar tersebut untuk kemudian dijadikan laporan dan di unggah ke media. Selain itu HRW di dalam peran ini juga mengunggah gambar, karikatur dan kutipan yang berguna untuk menarik perhatian masyarakat yang ada di seluruh dunia untuk turut berempati terhadap kasus di Myanmar. Terakhir, HRW berperan untuk menekan actor-aktor yang dianggap berpengaruh di dalam menyelesaikan kasus di Myanmar ini.

Daftar Pustaka

- Anugerah, B. (2017). *Diplomasi Kemanusiaan RI untuk Rohingya*. rmol.co.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bahagijo, S., & Nababan, A. (1999). *Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara, Peran Institusi Nasional, dan Masyarakat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Bandman, B. (1999). *Children's Right to Freedom, Care, and Enlightenment*. New York: Routledge.
- Baperlitbang Kendal. (t.thn.). *Konvensi Hak-Hak Anak (KHA)*. Diambil kembali dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal: <http://baperlitbang.kendalkab.go.id/profile/sdm/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html>
- BAPPEDA Gunungkidul. (2016, September 5). *RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021*. Diambil kembali dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul: <http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/index.php/rpjmd-kabupaten-gunungkidul-tahun-2016-2021/>
- BPPM D.I Yogyakarta. (2016). *Profil Pemenuhan Hak Anak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1993). On Compliance. *International Organization*, Vol. 47, No. 2, 175-205.
- Child Rights International Network. (t.thn.). *UN Convention on the Rights of the Child*. Diambil kembali dari Child Rights International Network: <http://www.crin.org/en/library/legal-database/un-convention-rights-child>
- Downs, G. W., Rocke, D. M., & Barsoom, P. N. (2009). Is the Good News About Compliance Good News About Cooperation? *International Organization*, Volume 50 Issue 3.
- Firmansyah, A. (2017). UPAYA AMNESTY INTERNATIONAL DALAM MENENTANG KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA TAHUN 2014 – 2016. 11-12.

- First Post. (2017). *Selain mengutuk kekerasan, dewan bisa mengadopsi resolusi yang mengancam sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan, kata Human Rights Watch*. Firt Post.
- HRW. (2018, May 24). *Joint Submission to CEDAW on Myanmar*. Human Rights Watch. Retrieved from hrw.org: <https://www.hrw.org/news/2018/05/24/joint-submission-cedaw-myanmar>
- HRW. (2018). *Laporan 20 halaman yang terdiri dari temuan utamanya didasarkan pada 847 wawancara, citra satelit, dokumen yang diautentikasi, foto, dan video, dan mencakup pelanggaran serius di Rakhine, Shan, dan Kachin States dari 2011 hingga saat ini. Selain kekejaman*. Jenewa: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (n.d.). Retrieved october 25, 2017, from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/about>
- Human Rights Watch. (2016, Desember 7). HRW: The Investigators.
- Human Rights Watch. (2017). *Burma: Army Investigation Denies Atrocities*. Rangoon: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2017). *Burma: Memastikan Bantuan Sampai ke Orang Rohingya*. New York: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2017). *Call Them What They Are: Rohingya Refugees*. New York: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2017). *Myanmar: Global Appeal for UN Action*. : Human Rights Watch.
- Ismoro, A. (2016). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- Jakaria, R. (2012). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2012*. Kabupaten Gunungkidul: Badan Pusat Statistik.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Kompasiana. (2017, September 8). Retrieved October 25, 2017, from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/pipot/59b248d8a7249b3eaa3c6a82/sadis-etnis-rohingya-tak-diakui-pemerintahnya>
- Laksana, B. S. (2013, Mei 8). *Kepatuhan (Compliance) dalam Rezim Internasional*. Diambil kembali dari Bagus Surya Laksana: [http://bagus_surya-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-78518-Rezimrezim%20Internasional-Kepatuhan%20\(Compliance\)%20dalam%20Rezim%20Internasional.html#!/tcmbck](http://bagus_surya-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-78518-Rezimrezim%20Internasional-Kepatuhan%20(Compliance)%20dalam%20Rezim%20Internasional.html#!/tcmbck)
- Pandey, A. (2017, September 9). Retrieved October 25, 2017, from DW: <http://www.dw.com/en/myanmars-rohingya-a-history-of-forced-exoduses/a-40427304>
- Patilima, H. (2014, April 22). *Konvensi Hak Anak 1989*. Diambil kembali dari Kompasiana: https://www.kompasiana.com/hamidpatilima/konvensi-hak-anak-1989_54f78b61a333119f778b4642

- Qurtuby, S. A. (2017, September 7). Retrieved October 25, 2017, from Netral News:
<http://www.netralnews.com/news/singkapsejarah/read/100202/sejarah.suka.dukanya.etnis.rohingya.di.m>
- Robertson, P. (2017, October 17). Rohingya Refugee Crisis : Phil Robertson of Human Rights Watch talks to TRT World. (T. World, Interviewer)
- Saputra, H. (2012, July 29). Retrieved October 25, 2017, from Kompasiana:
https://www.kompasiana.com/harjasaputra/inilah-kronologis-lengkap-pemicu-tragedi-rohingya_55129823a333117f5dba7d2f
- Simmons, B. A. (1998). Compliance with International Agreement . *Annual Review of Political Science Volume 1*, 75-93.
- Susanti, A. (2014). PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. 5.
- Susetyo, H. (2013, April 30). Solusi Indonesia untuk Rohingya.
- Sutari, T. (2017). *Ratusan Perempuan Demo Kedubes Myanmar Kecam Konflik Rohingya*. Jakarta: CNN Indonesia.
- Ula, S. (2017). Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar. *Journal of International Relations*, 21-22.
- Ula, S. (2017). Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar . *Journal of International Relations*, 21.
- United Nations Population Fund. (t.thn.). *Child Marriage*. Diambil kembali dari UNFPA:
<http://www.unfpa.org/child-marriage>
- United Nations Treaty Collection. (t.thn.). *Convention on the Rights of the Child*. Diambil kembali dari United Nations Treaty Collection:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
- Universitas Airlangga. (2015). Keberhasilan Transnational Advocacy Network dalam Menekan Multinational Corporation Kasus SAMWU vs Biwater Tahun 1997 – 2001. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 1431.
- Watch, H. R. (2015, May 25). Rappler Talk: Human Rights Watch on Duterte and Rohingya. (Rappler, Interviewer)
- Watch, H. R. (Director). (2016). *HRW: The Investigators* [Motion Picture].